

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: PERKEMBANGAN DAN PENANGANAN

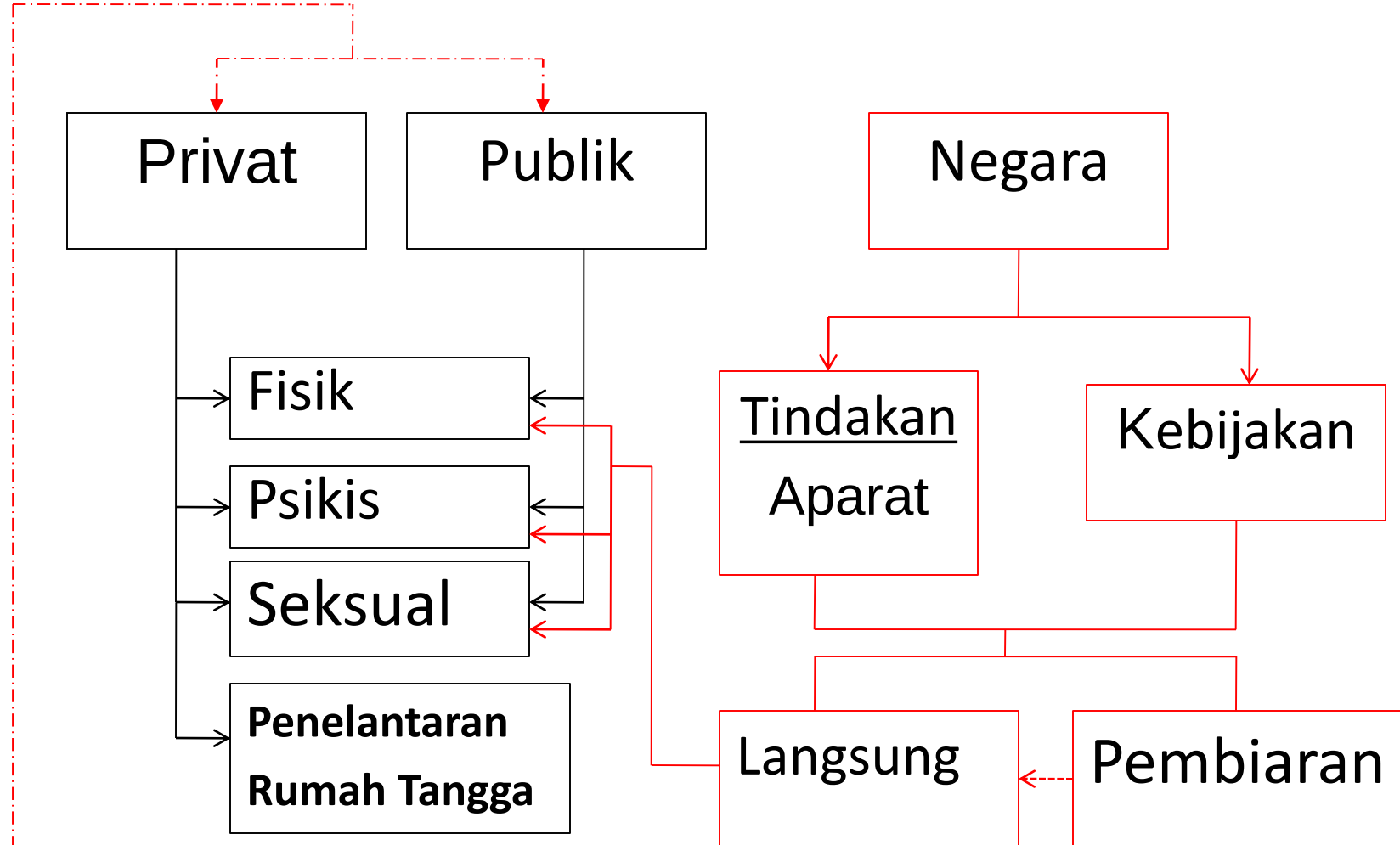
Azriana

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)

Disampaikan dalam Seminar Forum Kajian Pembangunan yang
Diselenggarakan oleh The SMERU Research Institute
Jakarta, 10 Oktober 2019



Bentuk dan Ranah Kekerasan terhadap Perempuan



Kekerasan terhadap perempuan dalam 14 tahun terakhir (2005 - 2018)

- ❑ Lahirnya UU PKDRT sebagai momentum perbaikan sistem hukum dalam melindungi perempuan dari kekerasan di ranah privat;
- ❑ Lahirnya sejumlah regulasi yang kondusif dan diskriminatif di tingkat pusat dan daerah yang berpengaruh pada maju mundurnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan;



Perkembangan Kebijakan: Kontradiksi yang Melemahkan

Kebijakan Kondusif

- ❑ 121 Kebijakan di tingkat daerah
 - 54 kebijakan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan
 - 21 kebijakan yang memberikan afirmasi kepada kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
 - 46 kebijakan umum yang secara tidak langsung turut memperkuat akses perempuan menikmati hak-hak konstitusionalnya
- ❑ 308 kebijakan di daerah yang menyikapi kebutuhan korban kekerasan;
 - 274 mengenai pembentukan P2TP2A,
 - 4 tentang rumah aman
 - 1 kebijakan tentang visum gratis (Propinsi DKI Jakarta)
 - 18 kebijakan tentang pengaruutamaan gender
 - 5 kebijakan terkait layanan bagi korban perdagangan orang



421 Kebijakan yang diskriminatif

❑ 40 kebijakan di tingkat nasional

- Kriminalisasi Perempuan
- Pengabaian afirmasi pada isu yang secara disposisional berdampak pada perempuan
- Potensial mengurangi hak konstitusional secara umum

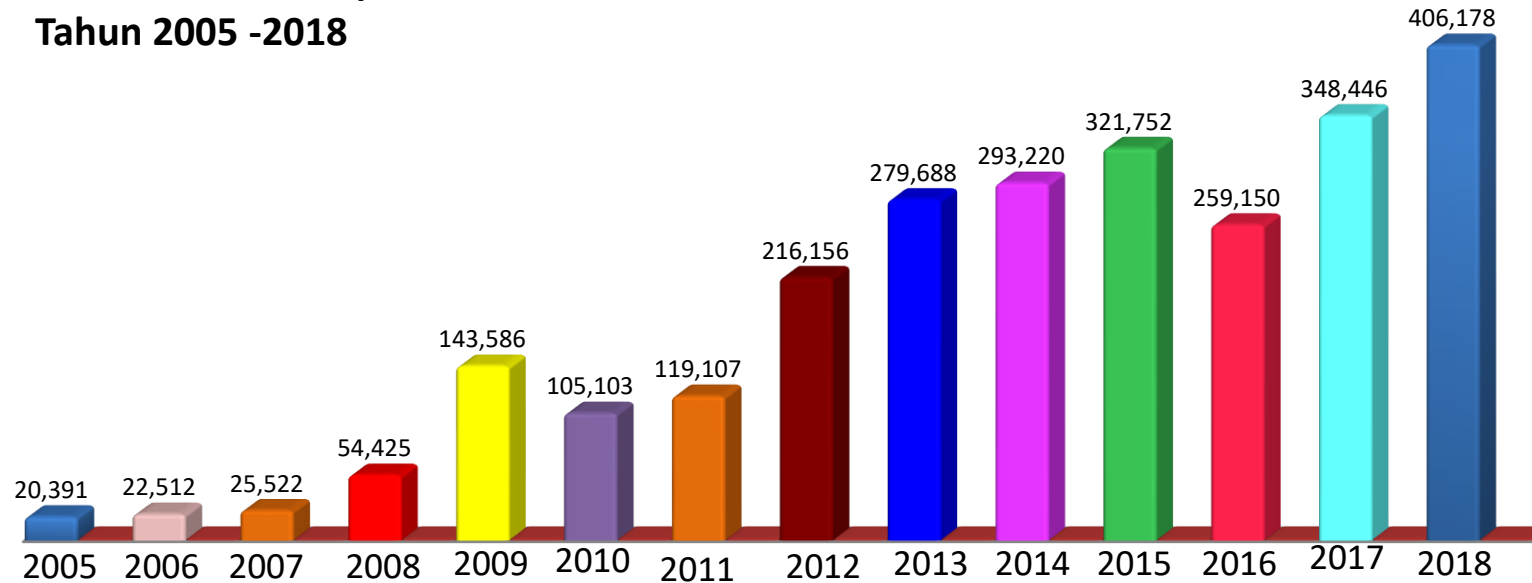
❑ 381 kebijakan di tingkat daerah yang mengatur soal agama, moralitas dan ketertiban umum :

- Kriminalisasi
- Pemaksaan busana
- Pemisahan ruang publik berdasarkan jenis kelamin
- Jam malam



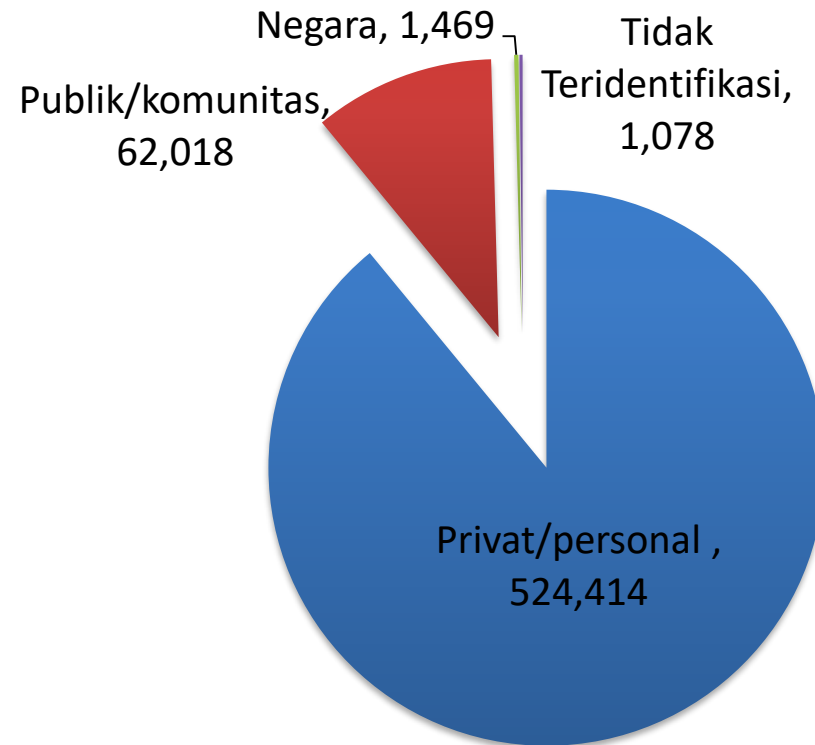
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan

CATAHU Komnas Perempuan
Tahun 2005 -2018



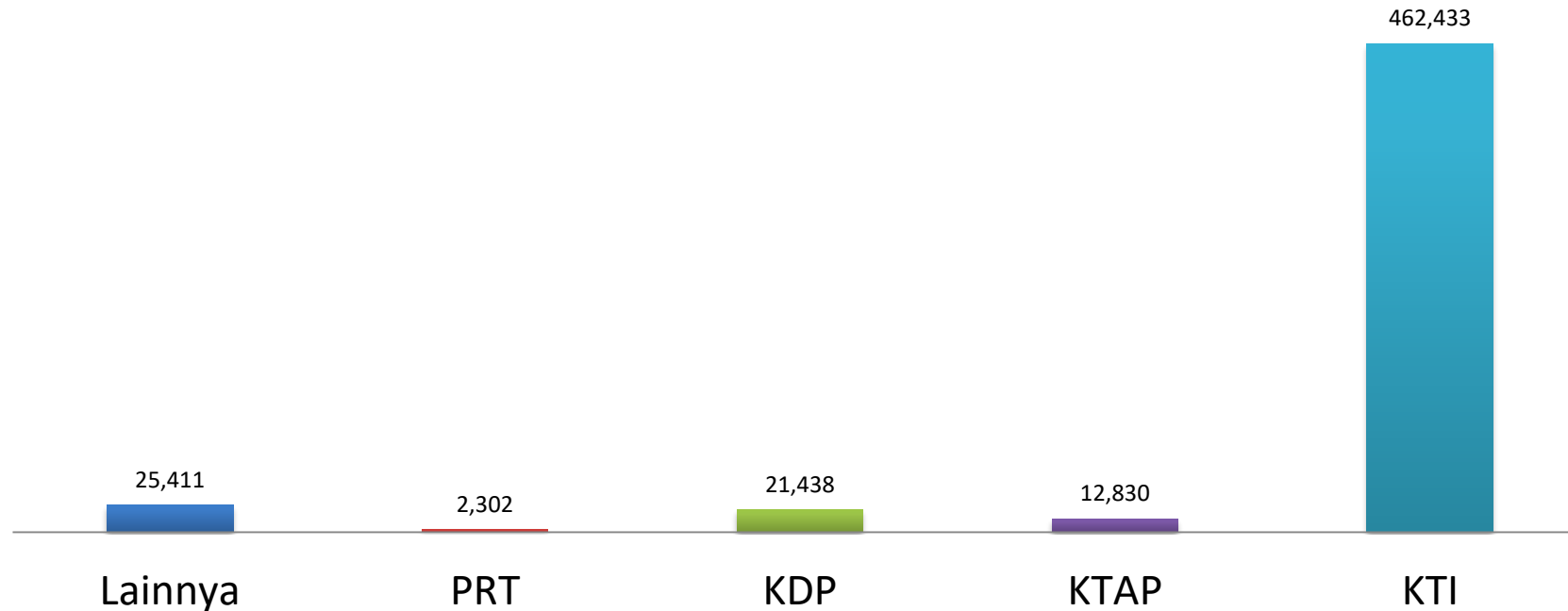
Ranah Terjadinya Kekerasan

CATAHU Komnas Perempuan 2005 - 2018



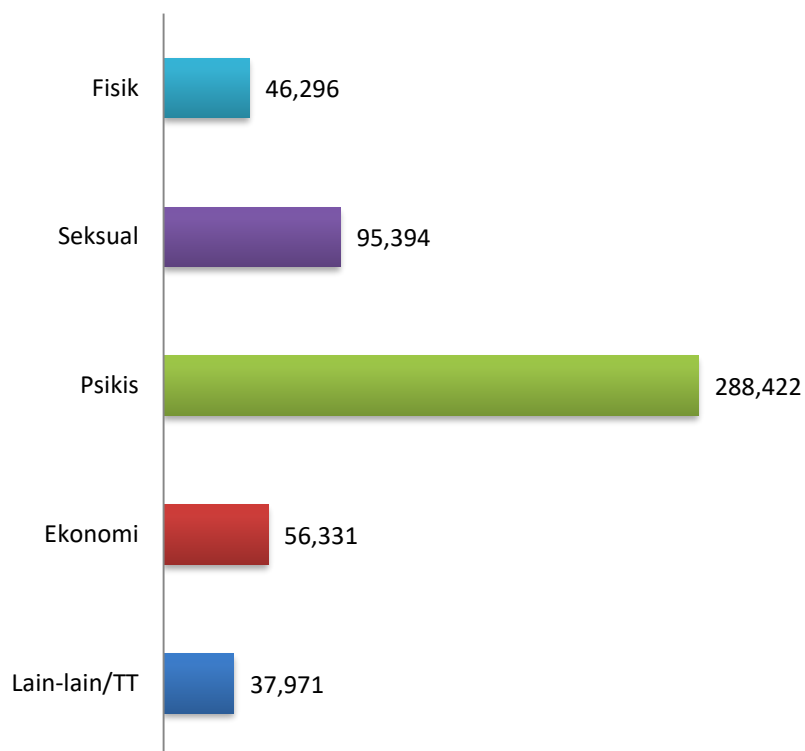
Kekerasan di Ranah Privat

CATAHU Komnas Perempuan
Tahun 2005-2018

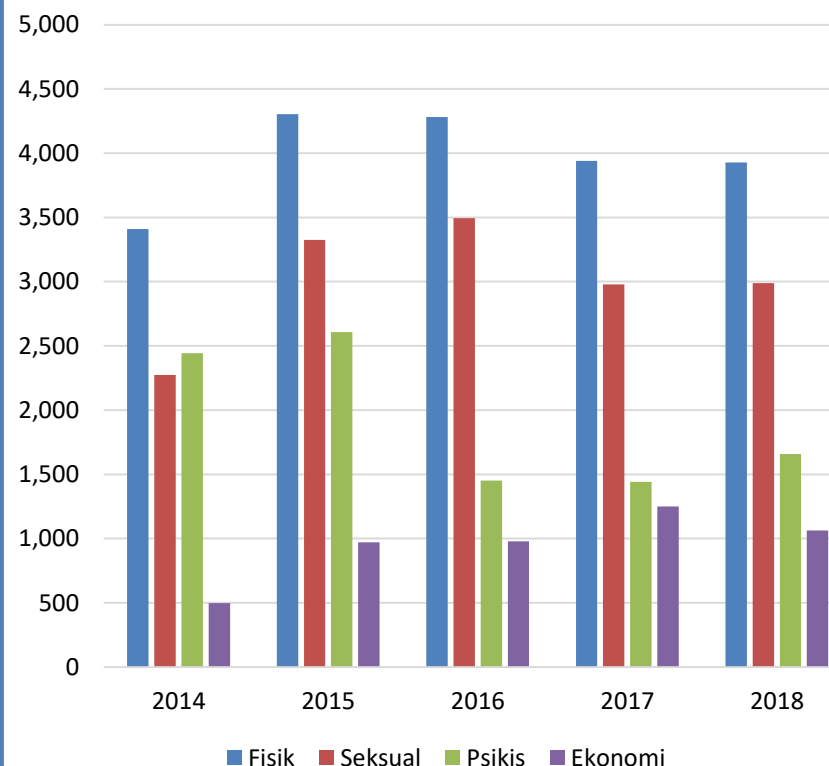


Bentuk Kekerasan di Ranah Privat

**CATAHU Komnas Perempuan
Tahun 2005-2018**

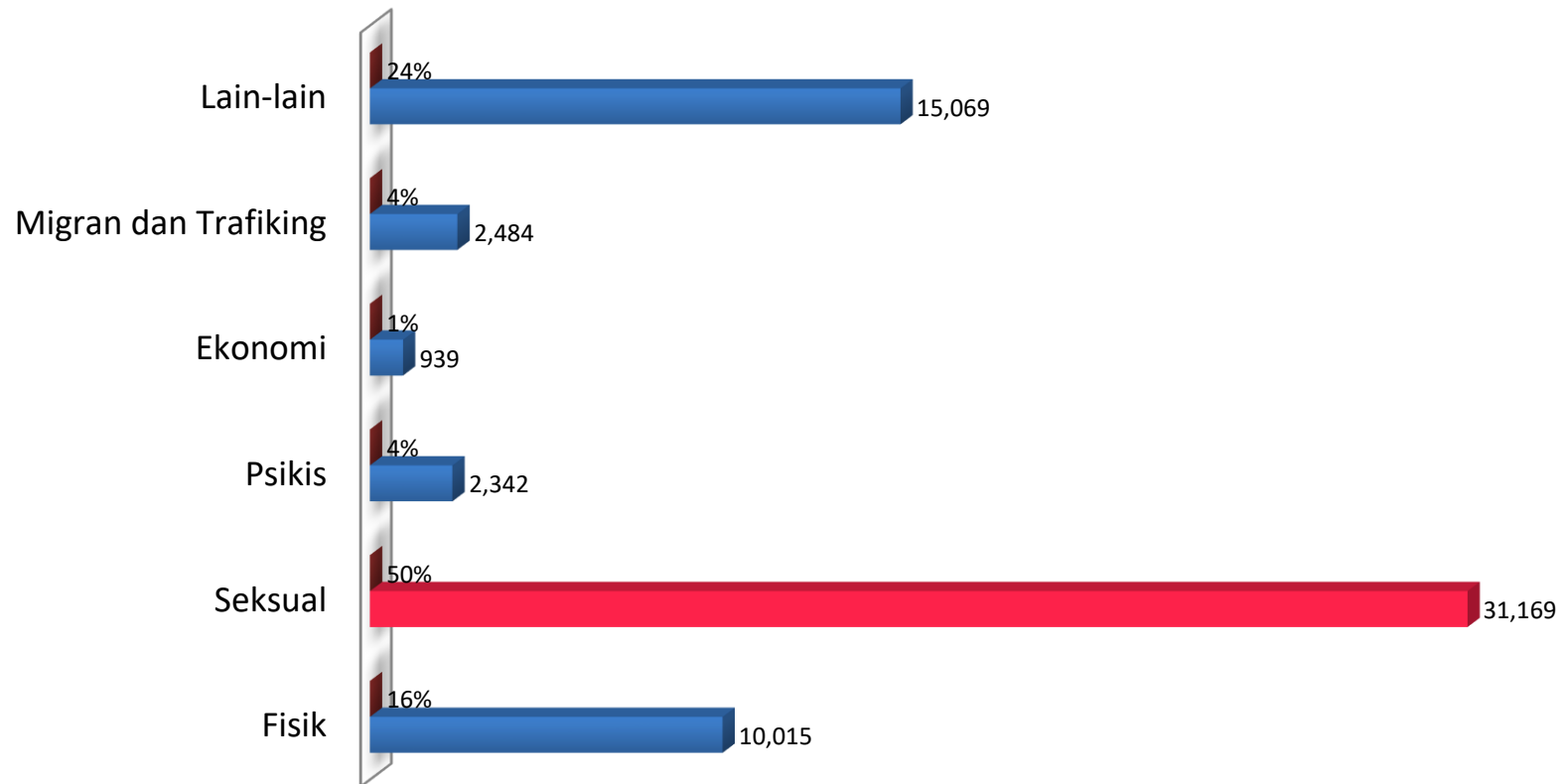


**Catahu Komnas Perempuan
Tahun 2014 - 2018**



Bentuk Kekerasan di Ranah Publik

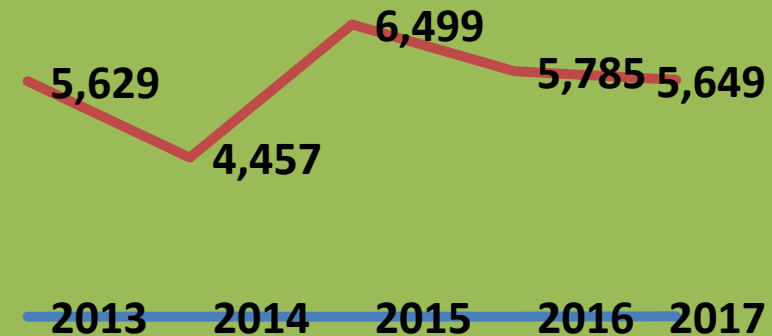
Tahun 2005 - 2018 CATAHU Komnas Perempuan



Kekerasan Seksual

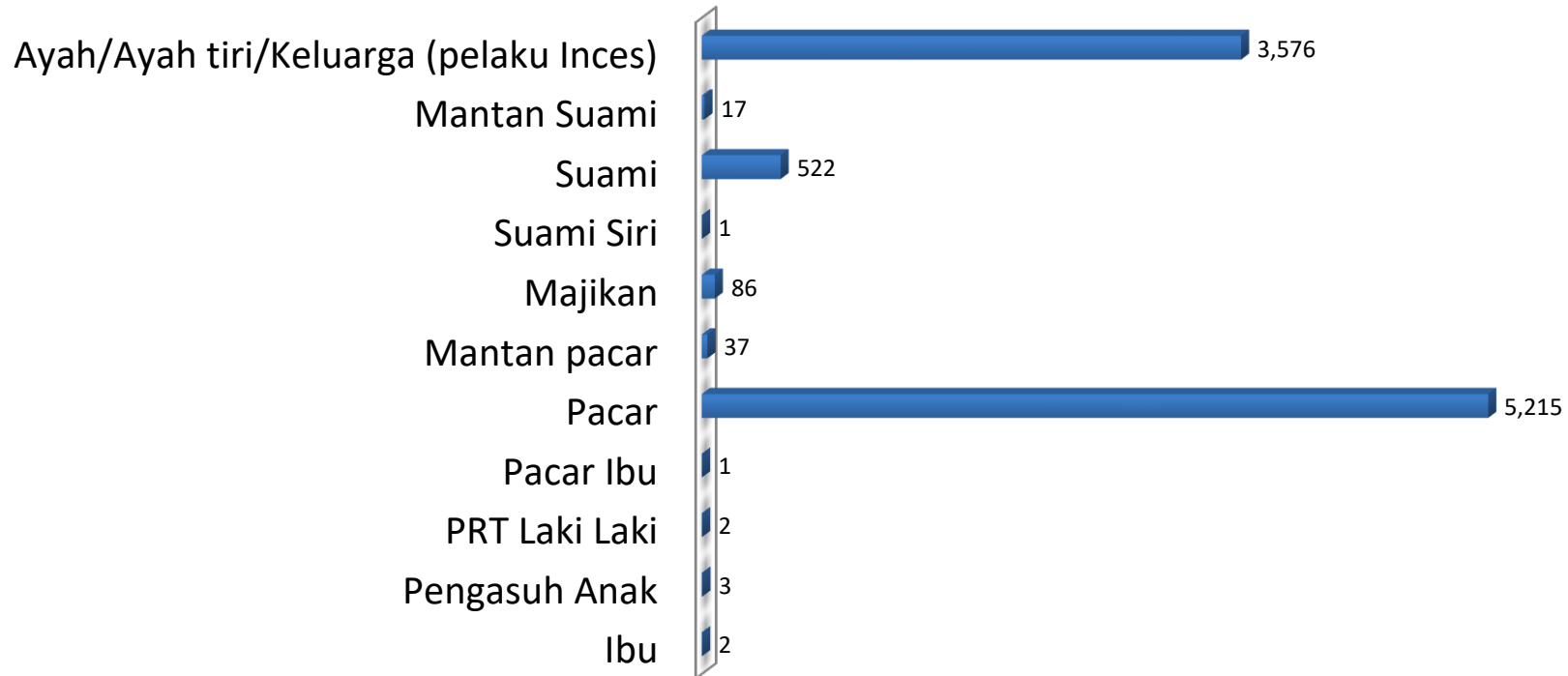
- Setiap 2 jam 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual
- Hukum Pidana sangat terbatas mengenal dan mengatur kekerasan seksual

Kasus Kekerasan Seksual
(2013-2017)
CATAHU Komnas Perempuan



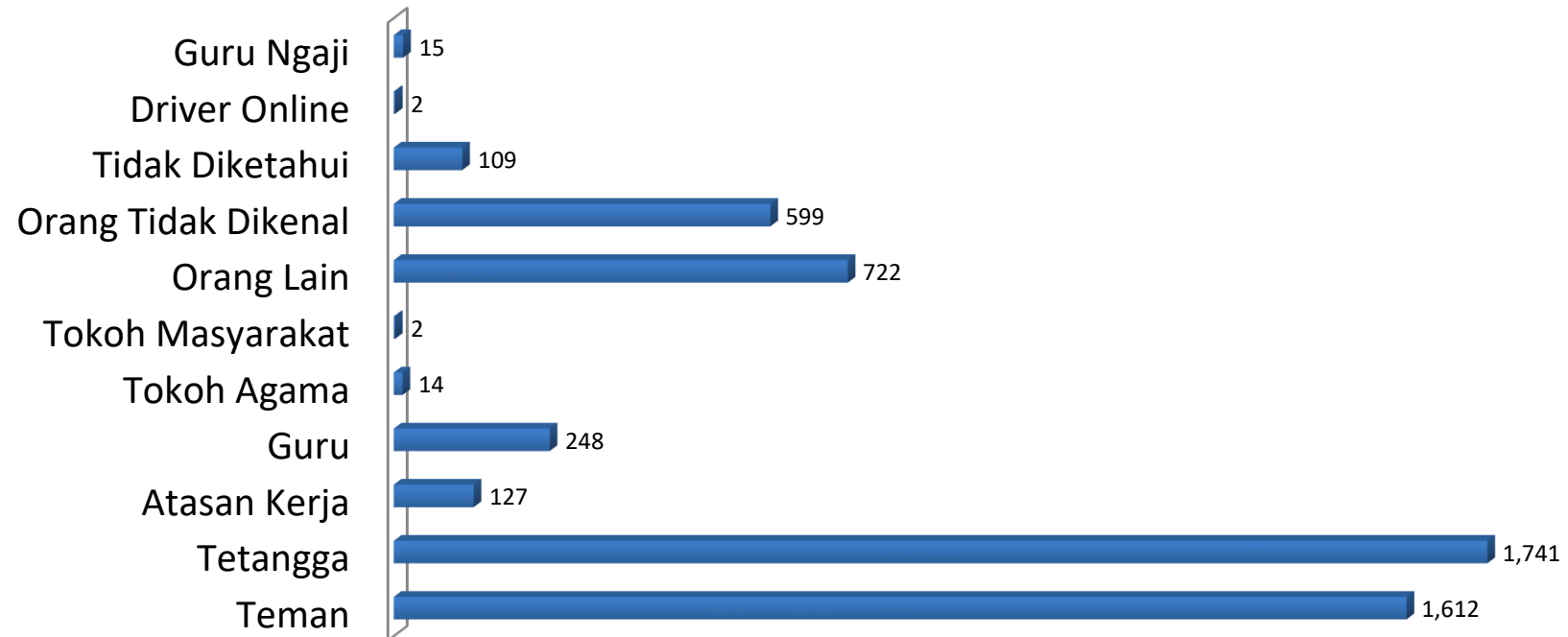
Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Privat

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2016-2018



Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Publik

CATAHU Komnas Perempuan 2016-2018



Pola & Kecenderungan KtP di Ranah Privat dan Publik

- ❑ Femicide/Femisida (pembunuhan perempuan yang terencana karena anggapan perempuan sebagai sebuah kepemilikan)
- ❑ Kekerasan seksual melalui internet meningkat dari pelecehan hingga eksploitasi seksual
- ❑ Kriminalisasi isteri/mantan isteri, diantaranya dengan tuduhan penelantaran rumah tangga



Pola & Kecenderungan KtP di Ranah Negara

- ❑ Pencerabutan sumber kehidupan perempuan lewat izin tambang dan perkebunan serta kebijakan tata ruang;
- ❑ Kriminalisasi perempuan lewat pengaturan tentang prostitusi, pornografi, dan isu-isu berbasis moralitas lainnya (333 Kebijakan Diskriminatif menyasar langsung kepada perempuan);



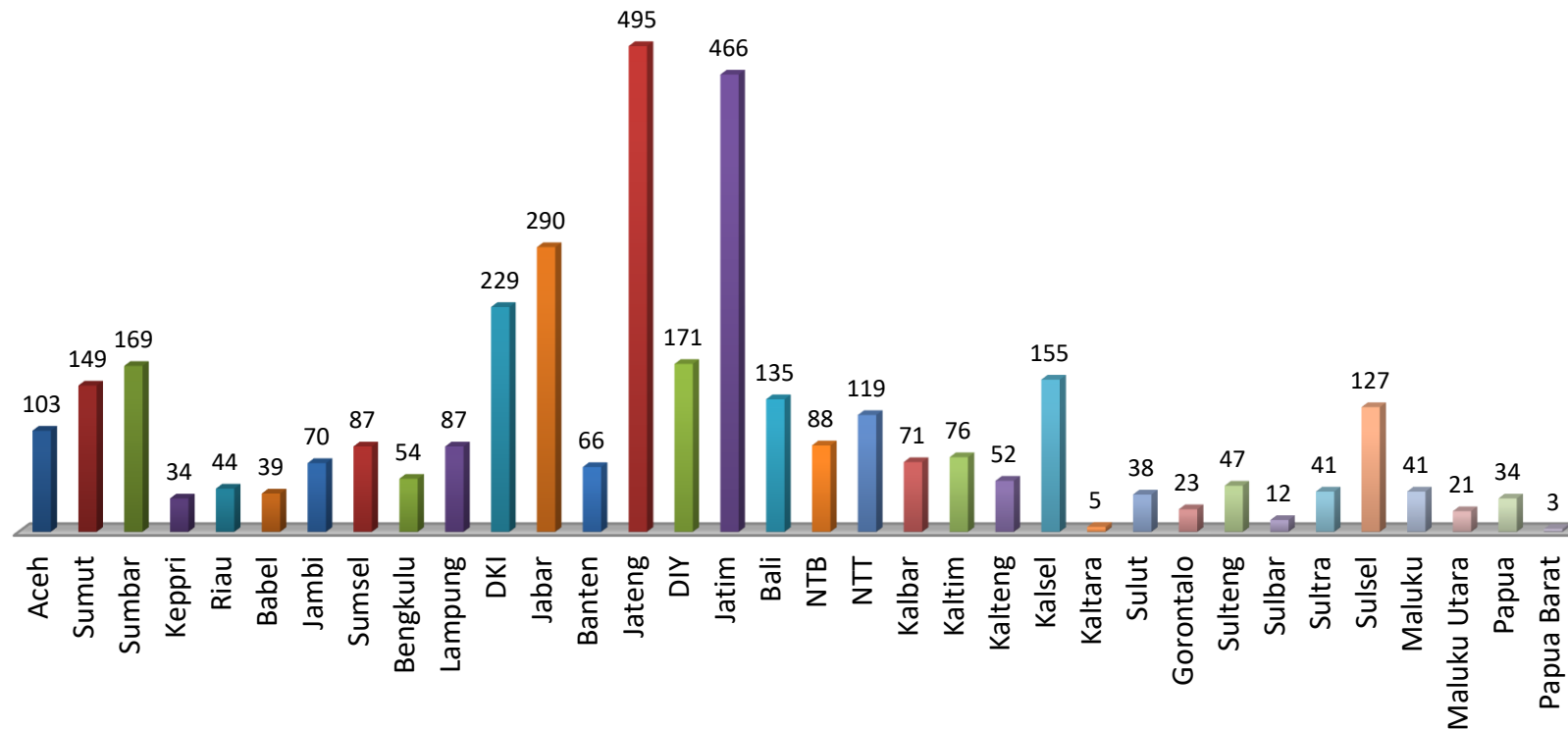
Tantangan

- ❑ Terbatasnya kemampuan regulasi mengenali keluasan persoalan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual;
- ❑ Isu kekerasan terhadap perempuan masih ditempatkan sebagai isu sektoral dalam perencanaan pembangunan (menempel pada isu pemberdayaan perempuan);
- ❑ Data pembunuhan di Kepolisian belum terpilah gender



Provinsi Penyumbang Data Terbanyak

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2005-2018



Tantangan di Masyarakat

- ❑ Praktek, tradisi dan kebiasaan yang diskriminatif terhadap perempuan, belum sepenuhnya dihapuskan;
- ❑ Menguatnya politisasi agama dan moralitas dalam merespon kasus-kasus KtP, terutama kekerasan seksual;
- ❑ Minimnya sumber daya LSM pendamping untuk melakukan pendataan KtP secara berkelanjutan



Komnas Perempuan

Alamat:

Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

(Telp). 021-3903963

(Faks). 021-3903922

email : mail[@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

website : www.komnasperempuan.go.id

Facebook : Komnas Perempuan – Group

Twitter : @KomnasPerempuan

